

**PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA *TRAFFICKING*
(STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

**OLEH :
ANGGRAENI NOER SEPTANINGRUM
NIM.09340068**

PEMBIMBING :

- 1. Dr. MAKHRUS MUNAJAT., M. Hum.**
- 2. AHMAD BAHIEJ, S.H., M.Hum.**

**ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2013**

ABSTRAK

Tindak pidana perdagangan orang (*trafficking*) merupakan perbuatan yang melanggar hak asasi manusia dan telah bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Secara umum dapat diketahui bahwa tingkat pendidikan yang masih rendah dari perempuan dan anak menjadi salah satu faktor penyebab maraknya tindak pidana perdagangan orang. Oleh karena itu, berbagai upaya harus dilakukan agar tindak pidana perdagangan orang tidak terus menerus terjadi.

Berbagai pihak mengeluhkan tentang penegakan hukum yang dilakukan di Indonesia dalam rangka pemberantasan kejahatan perdagangan orang yang marak (bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana *trafficking* dan apakah penegakan hukum tindak pidana *trafficking* telah melindungi korban kejahatan *trafficking*?) Penegakan hukum yang tegas sangat diperlukan karena negara mempunyai kewajiban dan bertanggungjawab untuk mencegah, menginvestasi, dan menghukum tindakan perdagangan orang serta menyediakan perlindungan bagi para korban perdagangan tersebut.

Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan kualitatif. Penelitian hukum ini bersifat deskriptif. Lokasi penelitian di Pengadilan Negeri Yogyakarta. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan baik berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen dan wawancara untuk mendukung kesempurnaan dan kelengkapan data atau bahan. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, diperoleh hasil bahwa salah satu upaya yang diambil pemerintah dalam penegakan hukum kasus *trafficking* adalah dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 yang mengatur tentang ketentuan Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) serta perlindungan korban sebagai aspek penting dalam penegakan hukum. Penegakan hukum yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Yogyakarta sudah sesuai dengan perundang-undangan yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang berdasarkan Putusan No. 205/PID.SUS/2011/PN.YK mengadili sesuai Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan di bawahini:

Nama : ANGGRAENI NOER SEPTANINGRUM
NIM : 09340068
Jurusan : IlmuHukum
Fakultas : Syari'ahdanHukum UIN SunanKalijaga Yogyakarta

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul: **PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA *TRAFFICKING* (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA)**, dan seluruh isinya adalah benar-benar karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian tertentu, yang telah saya lakukan dengan tindakan yang sesuai dengan etika keilmuan.

Yogyakarta, 29 Mei 2013

Yang Menyatakan

ANGGRAENI NOER SEPTANINGRUM

NIM: 09340068

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Surat Persetujuan Skripsi/tugas akhir

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan memeriksa serta memberikan bimbingan dan mengadakan perbaikan. Berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Anggraeni Noer Septaningrum

NIM : 09340068

Judul Skripsi : Penegakan Hukum Tindak Pidana *Trafficking* (Studi Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta)

Sudah dapat kembali diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.


Dengan ini mengharap skripsi atau tugas akhir tersebut diatas agar dapat segera diajukan ke sidang munaqosah.

Demikian untuk dimaklumi atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 29 Mei 2013

Pembimbing I



Dr. Makhrus Munajat., M.Hum.

NIP : 19680202 199303 1 003

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Surat Persetujuan Skripsi/tugas akhir

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan memeriksa serta memberikan bimbingan dan mengadakan perbaikan. Berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Anggraeni Noer Septaningrum

NIM : 09340068

Judul Skripsi : Penegakan Hukum Tindak Pidana *Trafficking* (Studi Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta)

Sudah dapat kembali diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.


Dengan ini mengharap skripsi atau tugas akhir tersebut diatas agar dapat segera diajukan ke sidang munaqosah.

Demikian untuk dimaklumi atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 29 Mei 2013

Pembimbing II


Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum.
NIP : 19750615 200003 1 001

PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Nomor : UIN.02/K.IH-SKR/PP.00.9/28/2013

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul: “Penegakan Hukum Tindak Pidana
Trafficking (Studi Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta)”

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Anggraeni Noer Septaningrum

NIM : 09340068

Telah dimunaqasyahkan pada : 13 Juni 2013

Nilai Munaqasyah : A-

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari’ah dan Hukum Program Studi
Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga

TIM MUNAQASYAH :

Ketua Sidang



Dr. Makhrus Munajat, M.Hum.
NIP. 19680202 199303 1003

Penguji I



Nurainun Mangunsong, SH, M.Hum
NIP. 19751010 200501 2005

Penguji II



Ach. Tahir, S.H.I., LL.M., M.A.
NIP. 19800626 200912 1 002

Yogyakarta, 13 Juni 2013

UIN Sunan Kalijaga


Fakultas Syari’ah dan Hukum

DEKAN



Noorhadi Hasan, M.A., M.Phil., Ph.D
NIP. 19711201 199503 1001

HALAMAN MOTO & PERSEMBAHAN



"Barangsiapa yang menginginkan dunia (mendapatkannya) harus memakai ilmu. Barangsiapa yang menginginkan akhirat (mendapatkannya) harus memakai ilmu. Barangsiapa yang menginginkan dunia dan akhirat, mendapatkan keduanya pun harus dengan ilmu" (Sabda Rasulullah)

Dengan rasa haru bercampur bahagia dan dengan kerendahan hati yang paling dalam, kupersembahkan karya tulis ini untuk:

Papa & Ibu

Hanya karena nasehat dan petuahmulah semua ini bisa tercapai, kalian berdua lah yang selalu ajari aku tuk selalu berani menerima semua cobaan tantangan yang ada, dengan doa dan kasih sayangmu aku bisa seperti ini. Perjuangan dan pengorbananmu yang tiada kata keluh serta keikhlasan hati mendidik anakmu ini. Papa Ibu, dengan adanya karya tulis ini sebagai bukti bahwa aku bisa wujudkan impian dan harapanmu, aku bisa bayar perjuangan dan pengorbananmu.

Kakak FadikQ

Kak DodiRia dan adikQ Reza, terimakasih atas dukungan kalian serta doa-doa yang terlantun dari bibir kalian untukQ.

Keluarga besar Wahyu Widoyo

Terima kasih atas dukungan dan doa semua keluarga, dukungan dan dorongan agar aku tetap maju.

Mustafid Ahmad S.J.

Untuk kamu aku haturkan banyak terimakasih atas dukungan dan dorongan serta doa-doamu, tak lupa juga atas kasih sayang yang telah kamu berikan agar aku tetap semangat untuk menyelesaikan tugas-tugasku.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله رب العالمين و به نستعين على أمور الدنيا و الدين . أشهد أن لا إله إلا الله
و أشهد أن محمداً رسول الله . اللهم صلّ و سلّم على سيدنا محمد و على آله و صحبه
أجمعين . أما بعد

Dengan rahmad Allah SWT saya ucapkan *Alhamdulillah* dengan segenap kesungguhan yang teriring dengan *ridhanya*, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “ Penegakan Hukum Tindak Pidana *Trafficking* (Studi Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta)”.Taklupa, shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada kanjeng Nabi Muhammad *shallallahu ‘alaihiwassallam*, yang telah di utus untuk membawa rahmat kasih sayang bagi semesta alam dan selalu dinantikan syafaatnya di *yaumulqiyamah* nanti.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi dan melengkapi persyaratan guna mencapai gelar sarjana hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penyusun menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terwujud sebagaimana yang diharapkan, tanpa bimbingan dan bantuan serta tersedianya fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh beberapa pihak.Oleh karena itu, penulis ingin mempergunakan kesempatan ini untuk menyampaikan rasa terimakasih dan rasa hormat kepada :

Penulis ingin mempergunakan kesempatan ini untuk menyampaikan rasa terimakasih dan rasa hormat kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Musa Asy'arie, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Noorhaidi Hasan, M.A., M.Phil., Ph.D, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Udiyo Basuki, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Ach. Tahir., S.H.I., LL.M., M.A. selaku SekProdi Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Dr. Makhrus Munajat, M. Hum., dan Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing skripsi yang telah tulus ikhlas meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam memberikan pengarahan, dukungan, masukan serta kritik-kritik yang membangun selama proses penulisan skripsi ini.
6. Ibu Siti Fatimah, S.H., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu memberikan motivasi, dukungan, masukan serta kritik-kritik yang membangun sehingga penyusun dapat menyelesaikan studi di Program

Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

7. Bapak Susanto Ismu Wahyudi, S.H., dan Ibu Tinuk Kushartati, S.H., selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Yogyakarta. Beserta Staf Pegawai pada Pengadilan Negeri Yogyakarta yang telah membantu penyusun untuk menyelesaikan riset penulisan skripsi ini.
8. Bapak Aiptu Subagyo selaku Kasubnit II SatReskrim Unit 5 POLTABES Yogyakarta dan Bapak Brigadir Mujito selaku UrbinOps SatReskrim POLTABES Yogyakarta yang telah membantu melengkapi data-data sehingga penulis dapat menyelesaikan riset penulisan skripsi ini.
9. Seluruh Bapak dan Ibu Staf Pengajar/ Dosen yang telah dengan tulus ikhlas membekali dan membimbing penyusun untuk memperoleh ilmu yang bermanfaat sehingga penyusun dapat menyelesaikan studi di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
10. Papa dan Ibu yang selalu penyusun cinta dan banggakan, Bapak Heruyanto (Alm) dan Ibu Tuty Magdalena, yang tiada henti untuk selalu mendoakan, memberikan semangat dan pengorbanan yang tulus ikhlas agar penulis dapat menyelesaikan studi di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

11. Kakak dan Adik yang selalu penyusun cintai dan banggakan, Ria Devina beserta suami Dodi dan Reza Azkiya Nugroho yang selalu memberikan nasehat, mendoakan, memotivasi, dan menyayangi penyusun.
12. Mustafid Ahmad S.T., yang selalu menjadi faktor penting bagi penyusun untuk bisa berkembang dan berubah menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya. Terimakasih selalu memberikan semangat dengan penuh kasih sayang dan kesabaran untuk menggapai sebuah cita-cita.
13. Sahabat-sahabat terbaik, Nurliza Neci Putri, Farisah Asasia, dan Qori Aina yang selalu jadi sahabat yang selalu membantu bagi penyusun.
14. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam penulisan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Meskipun skripsi ini merupakan hasil kerja maksimal dari penyusun, namun penyusun menyadari akan ketidaksempurnaan dari skripsi ini. Maka penyusun dengan kerendahan hati sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca sekalian. Penyusun berharap semoga penulisan skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan untuk perkembangan hukum pidana dan hukum acara pidana pada khususnya.

Yogyakarta, 29 Mei 2013

Penulis

ANGGRAENI NOER SEPTANINGRUM

NIM: 09340068



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN	vi
HALAMAN MOTO &PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teori	9
F. Metode Penelitian	17
G. Sistematika Pembahasan	20

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG *TRAFFICKING*

A. Pengertian Penegakan Hukum, Korban Kejahatan, dan Perdagangan Orang (<i>Trafficking</i>).....	22
1. Pengertian Penegakan Hukum	22
2. Pengertian Korban Kejahatan.....	25
3. Pengertian Perdagangan Orang (<i>Trafficking</i>).....	29
B. Modus Operandi Perdagangan Orang (<i>Trafficking</i>).....	37
C. Perlindungan Korban Kejahatan Sebagai Wujud Perlindungan Hak Asasi Manusia	41

1. Pemberian Restitusi dan Kompensasi	44
2. Layanan Konseling dan Pelayanan/Bantuan Medis	46
3. Bantuan Hukum.....	47
4. Pemberian Informasi	48

BAB III PENGATURAN TINDAK PIDANA *TRAFFICKING* DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA

A. Latar Belakang Pengaturan Tindak Pidana <i>Trafficking</i>	52
1. Latar Belakang Sosial	52
2. Latar Belakang Ekonomi	55
3. Latar Belakang Politik	56
4. Latar Belakang Hukum	57
B. Pengaturan Tindak Pidana <i>Trafficking</i> di Indonesia.....	60
1. Bentuk-bentuk Tindak Pidana <i>Trafficking</i>	61
2. Sanksi Pidana bagi Delik <i>Trafficking</i>	65
3. Pertanggungjawaban Pidana bagi Delik <i>Trafficking</i>	78
C. Pengaturan dan Kebijakan Pemerintah dalam Menangani Korban Perdagangan Orang (<i>Trafficking</i>)	86
1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)	87
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang	88
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.....	91
4. Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Peradilan Hak Asasi Manusia	91
5. Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak	93

**BAB IV PENEGAKAN HUKUM KASUS *TRAFFICKING* DI
WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI
YOGYAKARTA**

A. Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 205/PID.SUS/2011/PN Yk.....	94
B. Analisis Penyelesaian Kasus dan Penerapan Sanksi Pidana terhadap Putusan Nomor: 205/PID.SUS/2011/PN.Yk.	106
C. Kondisi Perlindungan Hukum terhadap Korban Perdagangan Orang di Indonesia	112

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	118
B. Saran.....	119

DAFTAR PUSTAKA121

LAMPIRAN-LAMPIRAN 125

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan negara yang berdasarkan atas hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) Amandemen Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, negara mempunyai kewajiban untuk melindungi dan menjamin hak-hak setiap warga negara tanpa terkecuali termasuk di antaranya hak untuk hidup, hak untuk memperoleh penghidupan yang layak, hak persamaan kedudukan di hadapan hukum. Hal tersebut sesuai dengan tujuan Negara Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.¹

Untuk mewujudkan tujuan dan cita-cita luhur tersebut, maka negara melaksanakan pembangunan di segala bidang demi kesejahteraan rakyat. Usaha pembangunan ini juga harus didukung dengan tersedianya sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas yang akan mengolah dan memanfaatkan sumber daya alam (SDA) yang tersedia dengan baik dan bijaksana. Selain itu, negara harus mampu membuat kebijakan-kebijakan yang mendukung usaha pembangunan

¹Catur Tulus Setyorini, "Tindak Pidana Perdagangan Wanita dan Anak", *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram Yogyakarta, 2006.

tersebut dengan tetap berpihak pada kepentingan umum. Dengan demikian diharapkan usaha pembangunan tersebut dapat dilaksanakan secara adil dan merata di seluruh wilayah Indonesia. Meskipun demikian, dalam kenyataannya pemerintah masih mengalami banyak kendala.

Sebagaimana telah diketahui bersama, Indonesia merupakan negara kepulauan yang luas dengan jumlah penduduk yang besar. Kelebihan tersebut justru menjadi salah satu hambatan utama terciptanya pemerataan pembangunan di segala bidang kehidupan masyarakat. Hal inilah yang sering kali menimbulkan adanya perbedaan yang sangat mendasar baik secara sosial maupun ekonomi dalam masyarakat. Tentu saja ini dapat mendorong adanya berbagai tindakan yang meresahkan masyarakat yakni perbuatan melanggar hukum yang berupa tindak pidana, salah satunya adalah tindak pidana perdagangan. Mayoritas korban perdagangan orang merupakan perempuan dan anak.²

Secara umum dapat diketahui bahwa tingkat pendidikan yang masih rendah dari perempuan dan anak menjadi salah satu faktor penyebab maraknya tindak pidana perdagangan. Tingkat pendidikan yang rendah dan pengetahuan yang terbatas dari perempuan dan anak mengenai hak-haknya sering kali dimanfaatkan oleh jaringan perdagangan perempuan dan anak untuk mengelabui para korban berkedok mencari pekerjaan. Mereka dieksploitasi secara ekonomi dan seksual demi kepentingan dan keuntungan dari para pelaku perdagangan. Pola perdagangan yang diterapkan dapat berupa eksploitasi seksual, pembantu rumah tangga, pengemis dan pengamen, pekerja perkebunan dan pertambangan, penjual

²*Ibid*

barang-barang ilegal diantaranya obat-obatan terlarang seperti narkotika, psikotropika dan zat-zat adiktif lainnya. Tentu saja hal ini sangat ironis mengingat perempuan dan anak seharusnya wajib untuk dilindungi hak-haknya dihadapan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hal lain yang sering dialami oleh perempuan dan anak yang menjadi korban perdagangan ini adalah perlakuan tidak adil dari majikan yang berupa tindak kekerasan baik secara fisik maupun mental, bahkan mereka sering kali tidak mendapat upah secara layak sesuai dengan hak-hak mereka. Yang lebih memprihatinkan lagi adalah mereka tidak tahu dimana mereka bisa mencari perlindungan, bahkan sering kali mereka tidak menyadari bahwa mereka telah menjadi korban dari tindak pidana perdagangan yang dilakukan oleh jaringan sindikat yang rapi dan terorganisir. Oleh karena itu, cukup banyak dari korban perdagangan yang memilih untuk bertahan dengan pertimbangan kebutuhan hidup yang mendesak dan sulitnya mencari jenis pekerjaan lain yang lebih baik dengan latar belakang pendidikan mereka yang rendah.

Apabila ditinjau secara yuridis, maka tindak pidana perdagangan perempuan dan anak tersebut melanggar hak-hak manusia dan telah bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 27 ayat (2) yang menyatakan bahwa “setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.³ Di samping itu, tindak pidana perdagangan perempuan dan anak tersebut juga melanggar ketentuan Pasal 297 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 23

³Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Peradilan Hak Asasi Manusia. Di samping itu, aturan mengenai tindak pidana perdagangan (*Trafficking*) yang telah diratifikasi dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.⁴

Berbagai latar belakang dapat dikaitkan dengan meningkatnya masalah perdagangan orang seperti melemahnya penegakan hukum, peraturan perundang-undangan yang ada, peran pemerintah dalam penanganannya maupun minimnya informasi mengenai perdagangan orang itu sendiri. Jika bicara mengenai penegakan hukum, maka sejak kita lahir bahkan anak yang masih dalam kandungan hingga mati selalu berurusan dengan hukum, tidak ada waktu dan tempat yang terlewat dari sentuhan hukum.

Berbagai pihak mengeluhkan tentang penegakan hukum yang dilakukan di Indonesia dalam rangka pemberantasan berbagai kejahatan yang marak seperti perdagangan orang. Penegakan hukum yang tegas sangat diperlukan karena negara mempunyai kewajiban dan bertanggungjawab untuk mencegah, menginvestasi, dan menghukum tindakan perdagangan orang serta menyediakan perlindungan bagi para korban perdagangan tersebut. Pemerintah sudah banyak melakukan kebijakan untuk mengurangi bahkan menghapuskan bentuk-bentuk kejahatan ini. Pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang diharapkan mampu mengantisipasi dan menjerat semua tindakan dalam proses, cara atau

⁴Catur Tulus Setyorini, "Tindak Pidana Perdagangan Wanita dan Anak", *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram Yogyakarta, 2006.

semua bentuk eksploitasi yang mungkin terjadi di dalam perdagangan orang, baik yang dilakukan antarwilayah dalam negeri maupun antarnegara.⁵

Ketentuan hukum tentang perdagangan orang yang dibentuk harus meliputi aspek-aspek perlindungan hak asasi manusia pada tingkat pencegahan, penanganan, serta perlindungan dalam pemulihan korban. Di tingkat pencegahan, perdagangan orang berkaitan erat dengan beberapa faktor, diantaranya adalah faktor kemiskinan.⁶

Mengenai perlindungan dan pemulihan korban di Indonesia saat ini masih kurang sekali sehingga implikasi kondisi ini mengerucut pada ketidakadilan dan pengabaian hak-hak korban. Aparat penegak hukum maupun pemerhati masalah-masalah hak asasi manusia, khususnya masalah perdagangan orang, menilai bahwa ketentuan-ketentuan hukum kurang memadai untuk mengatasi kasus-kasus perdagangan orang sehingga korban cenderung takut untuk melaporkan kasusnya saat mereka dengan susah payah berhasil lepas dari sindikat perdagangan orang.

Berkaitan dengan uraian di atas, maka penyusun tertarik untuk mengulas lebih lanjut mengenai tindak pidana perdagangan dengan judul “ Penegakan Hukum Tindak Pidana *Trafficking* (Studi Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta)” Berdasarkan putusan Nomor: 205/PID.SUS/2011/PN Yk.

⁵Catur Tulus Setyorini, “Tindak Pidana Perdagangan Wanita dan Anak”,*Skripsi*Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram Yogyakarta, 2006.

⁶Pusat Penelitian dan Pengembangan Hak-hak Sipil dan Politik, *Evaluasi Kebijakan Pemerintah Dalam Pencegahan Perdagangan Orang*, (Jakarta: Departemen Hukum dan HAM RI, 2007) hlm. 6

B. Rumusan Masalah

Sehubungan dengan latar belakang masalah sebagaimana dikemukakan di atas, maka penulis merumuskan pokok-pokok permasalahan yang penting dan mendasar, yaitu:

1. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap tindak pidana *trafficking* khususnya di wilayah Pengadilan Negeri Yogyakarta?
2. Apakah penegakan hukum terhadap tindak pidana *trafficking* telah melindungi korban kejahatan tersebut?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana *trafficking* khususnya di wilayah Pengadilan Negeri Yogyakarta.
 - b. Untuk mengetahui apakah penegakan hukum terhadap tindak pidana *trafficking* telah melindungi korban kejahatan tersebut.
2. Kegunaan Penelitian
 - a. Secara teoritis, penyusun berharap karya tulis ilmiah ini dapat memberikan manfaat pemikiran bagi perkembangan hukum pidana pada umumnya, khususnya mengenai Tindak Pidana *Trafficking*.
 - b. Secara praktis, dapat menambah wawasan bagi penyusun dan sebagai bahan pertimbangan bagi aparat (polisi, jaksa, dan hakim) dalam menangani perkara perdagangan perempuan dan anak, khususnya

dalam usaha memberikan perlindungan terhadap korban tindak pidana perdagangan orang.

D. Telaah Pustaka

Dalam hukum pidana terdapat beberapa istilah untuk perbuatan pidana. Dalam hukum pidana belanda disebut dengan *strafbaar feit*, sedangkan dalam kepustakaan hukum pidana digunakan istilah delik.

Untuk dapat memecahkan masalah dan mencapai tujuan sebagaimana diungkapkan diatas, serta menguatkan proses penelitian ini, maka penelitian ini menggunakan beberapa literature hasil penelitian ataupun buku-buku referensi yang membahas tentang perdagangan orang, sehingga akan diperoleh hasil yang maksimal sebagaimana yang diharapkan. Referensi tersebut antara lain:

Skripsi karya Catur Tulus Setyorini yang diketahui peneliti adalah skripsi dengan judul Tindak Pidana Perdagangan Wanita dan Anak. Skripsi ini membahas tentang bentuk perdagangan wanita dan anak serta bagaimana aturan mengenai tindak pidana perdagangan wanita dan anak menurut hukum pidana Indonesia.⁷ Apabila dibuat suatu perbandingan antara judul skripsi yang peneliti gunakan dengan judul yang sudah ada dengan penelitian ini, maka tidak ada kesamaan dan kemiripan dari segi judul, dari segi tahun penelitian, ini memang sudah pasti sangat berbeda sekali, penelitian disini dilakukan tahun 2012. Perbedaan lainnya adalah skripsi tersebut tidak mengadakan penelitian lapangan

⁷Catur Tulus Setyorini, "Tindak Pidana Perdagangan Wanita dan Anak", *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram Yogyakarta, 2006.

(*field research*). Persamaannya adalah sama-sama meneliti tentang tindak pidana *trafficking*.

Skripsi karya Nurun Sarifah yang berjudul *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perdagangan Orang Pada Tingkat Penyidikan Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban*.⁸ Tujuan skripsi karya Nurun ini menjelaskan untuk mengetahui perlindungan hukum yang diberikan terhadap korban perdagangan orang pada tingkat penyidikan ditinjau dari Undang-Undang No.13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Perbedaan terletak pada judul dan pokok masalah, dalam skripsi Nurun lebih mengacu pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 sedangkan pada skripsi penulis mengacu pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007. Kemudian persamaannya terletak pada penelitian hukum ini sama-sama menggunakan penelitian hukum normatif dan pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan kualitatif.

Sedangkan Tesis karya Zaky Alkazar Nasution yang berjudul "Perlindungan Hukum terhadap Perempuan dan Anak Korban Perdagangan Manusia".⁹ Apabila dibuat suatu perbandingan antara tesis karya Zaky dengan skripsi yang akan penulis buat yaitu sama-sama membahas tentang perlindungan hukum terhadap korban perdagangan manusia akan tetapi jika dilihat dari judul tidak ada kesamaan sedikitpun. Perbedaan yang lain ada di dalam pokok masalah, tesis

⁸Nurun Sarifah, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perdagangan Orang Pada Tingkat Penyidikan Ditinjau Dari Undang Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban", *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2007.

⁹Zaky Alkazar Nasution, "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dan Anak Korban Perdagangan Manusia", *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2008.

karya Zaki lebih menspesifikasikan tentang perlindungan terhadap korban kejahatan dan tempat penelitian karena penelitian diadakan di dua tempat berbeda yaitu Semarang dan Yogyakarta.

E. Kerangka Teoretik

Kejahatan perdagangan (*trafficking*) merupakan kejahatan yang terorganisir, di mana para pelaku kejahatan mempunyai peran yang berbeda satu dengan yang lainnya. Disamping itu kejahatan *trafficking* cakupannya mencapai luar negara. Ada beberapa hal yang perlu diyakini untuk sebuah jenis kejahatan terorganisir, yaitu:

1. Bersifat global dan transnasional
2. Melibatkan jaringan yang luas dan sistematis
3. Memanfaatkan teknologi tinggi (*high tech*)

Sementara itu, Cressey, mengatakan bahwa: *Organized Crime* adalah kelompok, gang, gerombolan, pasukan, himpunan, jaringan, sindikat, kartel, dan konfederasi yang memiliki sebagai tujuan kriminal disebut organisasi kriminal dan oleh sebab itu merupakan kejahatan yang diorganisir.¹⁰

1. Teori Normatif Perdagangan Manusia

Soerjono Sukanto, menyatakan teori sebagai berikut :¹¹

¹⁰Soedjono Dirjosisworo, *Konsepsi Kriminologi dalam usaha penanggulangan kejahatan (Crime Prevention)*, (Bandung: Alumni, 1979), hlm. 32-33

¹¹*Ibid*, hlm.5

- a. Teori berguna untuk mempertajam atau lebih mengkhhususkan fakta yang hendak diselidiki atau diuji sebenarnya.
- b. Teori biasanya merupakan ikhtisar dari hal yang telah diketahui serta diuji kebenarannya yang menyangkut objek yang diteliti.
- c. Teori memberikan petunjuk terhadap kekurangan pengetahuan yang dimiliki peneliti.

2. Teori Penegakan Hukum

Berkaitan dengan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini, maka digunakan pula teori mengenai penegakan hukum yang dikemukakan Soerjono Sukanto, yang menyatakan bahwa ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi penegakan hukum, antara lain :

- a. Faktor hukumnya sendiri yang dibatasi Undang-undang saja.¹²

Semakin baik suatu peraturan hukum, akan semakin memungkinkan penegakannya. Sebaliknya semakin tidak baik suatu peraturan hukum akan semakin sukarlah penegakannya. Secara umum peraturan yang baik adalah peraturan hukum yang berlaku secara juridis, sosiologis dan filosofis. Dalam hal ini perlu diperhatikan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku saat ini masih merupakan produk warisan kolonial Belanda, umurnya sudah lebih dari 100 tahun. Seharusnya dewasa ini sudah perlu dilakukan pembaharuan secara komprehensif agar tidak terjadi paradoks dalam penegakkan hukum pidana. KUHP tersebut diadopsi dari negara yang

¹²Sugandhi, *KUHP dengan Penjelasannya*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1980), hlm. 314

menganut asas liberalisme dan kapitalisme, hal ini bertentangan dengan asas hukum di Indonesia yang berazaskan Pancasila.¹³

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam KUHP mengenai stelsel pidana yang diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang hukuman mati, pada hakikatnya hukuman mati tersebut sudah tidak relevan lagi untuk diterapkan di Indonesia, setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945, hukuman mati dianggap bertentangan dengan Pasal 28 yaitu tentang HAM yang menyatakan : ”Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”, yang seharusnya hukuman mati tersebut harus dihapuskan. Menurut teori *stufenbau* dari Hans Kelsen ini, sesuai dengan sumber tertib hukum RI dan tata urutan peraturan perundangan RI sebagaimana tercantum dalam Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966 Jo. Ketetapan MPR No. V/MPR/1973 yang berisi setiap peraturan hukum yang berlaku haruslah bersumber kepada peraturan yang lebih tinggi tingkatannya. Ini berarti bahwa setiap peraturan hukum yang berlaku tidak boleh bertentangan dengan peraturan hukum yang lebih tinggi derajatnya. Tetapi dalam kenyataannya masih ada ketentuan peraturan hukum yang bertentangan dengan ketentuan peraturan yang lebih tinggi derajatnya, misalnya Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Korupsi. Dalam Pasal 4 Undang-Undang tersebut dinyatakan: ”Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian

¹³Irawati Harsono, *Penanganan Polri Terhadap Kasus Perdagangan Anak*, (Jakarta Raya: Universitas Bhayangkara, 2004), hlm. 10

negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan 3.”¹⁴

- b. Faktor penegak hukumnya, yakni pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum tersebut.¹⁵

Penegak hukum yang terkait langsung dalam proses penegakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian, kejaksaan, pengadilan, serta praktisi hukum lainnya yang mempunyai peranan yang sangat penting dalam keberhasilan penegakan hukum ditengah masyarakat. Penegakan hukum dapat dilakukan apabila para penegak hukum tersebut adalah seorang yang profesionalisme, bermental tangguh dan mempunyai integritas moral, etika yang tinggi. Bahwa jika aparaturnya penegak hukum melakukan paradoks dalam menegakkan hukum sehingga merugikan orang lain, sampai saat ini belum ada sanksi hukum yang tegas terhadap aparaturnya penegak hukum tersebut, meskipun menurut Pasal 9 ayat (2) Undang-undang No. 4 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang No.48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa setiap pejabat yang melakukan penangkapan, penahanan, penuntutan atau diadili tidak berdasarkan kepada undang-undang atau terdapat kekeliruan dalam menegakan hukum dapat dipidana dan menuntut ganti rugi. Tetapi

¹⁴*Ibid*, hlm. 11

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, cet. Kelima, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 5

dalam praktek penegakan hukum pidana di Indonesia ketentuan pasal tersebut jarang dipergunakan.¹⁶

c. Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum.

Tanpa sarana dan prasarana yang memadai tidak mungkin penegakan hukum akan berjalan sebagaimana mestinya, sarana tempat dimana akan dilakukan proses penegakan hukum misalnya, kantor kepolisian, kejaksaan maupun pengadilan dan juga prasarana didalamnya tidak memadai mengakibatkan kurang nyamannya proses penegakan hukum karena faktor keamanan dan lain sebagainya.

Demikian juga tak kalah pentingnya *skill* aparat dari segi hukum dan terampil dalam menjalankan tugasnya, peralatan dan keuangan yang cukup. Proses pemeriksaan perkara di pengadilan berjalan sangat lamban, demikian juga pemeriksaan perkara pada tingkat Kasasi di Mahkamah Agung yang sampai saat ini ribuan perkara masih menumpuk. Hal ini disebabkan karena jumlah Hakim yang tidak sebanding dengan jumlah perkara yang harus diperiksa dan diputus serta masih kurangnya sarana atau fasilitas lain untuk menunjang pelaksanaan peradilan yang baik. Demikian pula pihak kepolisian, kejaksaan belum mempunyai peralatan yang canggih untuk mendeteksi kriminalitas dalam masyarakat. Ketiadaan peralatan modern mengakibatkan banyak kejahatan dalam masyarakat yang belum terungkap misalnya kejahatan perampokan, pembunuhan, dan lain-lain.

¹⁶*Ibid*, hlm. 37

d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dari hukum tersebut berlaku dan diterapkan.

Faktor masyarakat juga dapat mempengaruhi penegakan hukum itu sendiri, sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian dimasyarakat. Dalam hal ini yang penting adalah kesadaran hukum masyarakat, semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat, semakin baik pula penegakan hukum.¹⁷

Sebaliknya semakin rendah tingkat kesadaran hukum masyarakat, maka semakin sulit melaksanakan penegakan hukum yang baik. Yang dimaksud dengan kesadaran hukum itu, antara lain adalah pengetahuan tentang hukum, penghayatan fungsi hukum, ketaatan terhadap hukum. Kesadaran hukum merupakan pandangan hukum dalam masyarakat tentang apa hukum itu.

e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.¹⁸

Faktor budaya pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk. Hukum adat tersebut merupakan kebiasaan yang berlaku dikalangan rakyat banyak. Akan tetapi di samping itu berlaku pula hukum tertulis (perundang-undangan) yang dibentuk oleh pemerintah. Hukum itu harus dapat mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar dari hukum adat agar hukum itu dapat berjalan secara efektif.

¹⁷Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 68

¹⁸*Ibid*

Sedangkan kebiasaan mempengaruhi para penegak hukum dalam penegakan hukum itu sendiri, misalnya adanya kebiasaan yang kurang baik dalam penegakan hukum pada umumnya berupa pemberian amplop dengan dalih apapun untuk penyelesaian suatu perkara baik pidana maupun perdata. Kebiasaan tersebut sudah dianggap budaya ditengah-tengah pencari keadilan yang sudah merupakan suatu penyakit kronis yang sulit untuk diperbaiki. Padahal kebiasaan yang dianggap budaya tersebut adalah kebiasaan yang melanggar norma yang ada, baik norma hukum maupun norma adat yang mengedepankan budaya malu untuk berbuat yang melanggar ketentuan hukum yang ada.

3. Teori-Teori Keadilan

a) Teori Keadilan Aristoteles

Teori keadilan menjadi landasan utama yang harus diwujudkan melalui hukum yang ada. Aristoteles menegaskan bahwa keadilan adalah inti dari hukum.¹⁹ Baginya, keadilan dipahami dalam pengertian kesamaan, namun bukan kesamarataan. Membedakan hak persamaanya sesuai dengan hak proposional. Kesamaan proposional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuan dan prestasi yang telah dilakukannya. Aristoteles juga membedakan dua macam keadilan, keadilan *distributief* dan keadilan *commutatief*. Keadilan *distributief* ialah keadilan yang memberikan kepada tiap orang porsi menurut prestasinya. Keadilan *commutatief*

¹⁹*Ibid*, hlm. 24.

memberikan sama banyaknya kepada setiap orang tanpa membeda-bedakan prestasinya.²⁰

b) Teori Keadilan John Rawls

John Rawls dengan teori keadilan sosialnya menegaskan bahwa maka program penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah memperhatikan dua prinsip keadilan, yaitu pertama, memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang. Kedua, mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik (*reciprocal benefits*) bagi setiap orang, baik mereka yang berasal dari kelompok beruntung maupun tidak beruntung.²¹ Menurut John Rawl terdapat prinsip-prinsip keadilan yang utama, diantaranya prinsip persamaan, yakni setiap orang sama atas kebebasan yang bersifat universal, hakiki dan kompitabel dan ketidaksamaan atas kebutuhan sosial, ekonomi pada diri masing-masing individu.

c) Teori Keadilan Hans Kelsen

Hans Kelsen mengemukakan keadilan sebagai pertimbangan nilai yang bersifat subjektif. Sebagai aliran positivisme mengakui juga bahwa keadilan

²⁰L..J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Pradnya Paramita, cetakan kedua puluh enam, 1996), hlm. 11-12.

²¹John Rawls, *A Theory of Justice*, London: Oxford University press, 1973, yang sudah diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, *Teori Keadilan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hlm. 135.

mutlak berasal dari alam, yakni lahir dari hakikat suatu benda atau hakikat manusia, dari penalaran manusia atau kehendak Tuhan.²² Pengertian Keadilan bermaknakan legalitas. Suatu peraturan umum adalah adil jika ia benar-benar diterapkan, sementara itu suatu peraturan umum adalah tidak adil jika diterapkan pada suatu kasus dan tidak diterapkan pada kasus lain yang serupa.

d) Teori Keadilan dalam Perspektif Hukum Nasional

Keadilan dalam perspektif hukum nasional tertuju pada keadilan sosial menyangkut kepentingan masyarakat dengan sendirinya individu yang berkeadilan sosial itu harus menyisihkan kebebasan individunya untuk kepentingan individu yang lainnya. Keadilan didalam perspektif hukum nasional ini adalah keadilan yang menselaraskan keadilan-keadilan yang bersifat umum diantara sebagian dari keadilan-keadilan individu.²³ Keadilan ini lebih menitikberatkan keseimbangan antara hak dan kewajiban.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan judul dan rumusan masalah, jenis penelitian yang dilakukan termasuk dalam kategori penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif memiliki definisi yang sama dengan penelitian doktrinal yaitu

²²Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, (Bandung: Nusa Media, 2011), hlm. 7.

²³Suhrawardi K. Lunis, *Etika Profesi Hukum*, Cetakan Kedua, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hlm. 50.

penelitian berdasarkan bahan-bahan hukum yang fokusnya pada membaca dan mempelajari bahan-bahan hukum primer dan sekunder.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penulisan ini, penyusun menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Studi dokumen atau badan pustaka (*Library Reseach*)

Yaitu mempelajari hasil karya para sarjana, data yang diperoleh dari instansi, peraturan perundang-undangan, serta buku-buku tentang *trafficking* yang dapat dijadikan referensi yang dapat menunjang penelitian ini. Dalam hal ini penyusun mengambil beberapa pendapat atau teori dari para ahli hukum pidana yang menyangkut tindak pidana *trafficking*.

b. Observasi

Observasi adalah pengamatan secara langsung terhadap gejala-gejala subyek yang diselidiki dengan maksud untuk meyakinkan kebenaran data yang diperoleh dari wawancara.²⁴ Dalam hal ini peneliti melakukan pengamatan terhadap korban perdagangan anak di wilayah Yogyakarta.

²⁴*Ibid*, Sutrisno Hadi, hlm. 193

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah laporan tertulis dari suatu peristiwa yang isinya terdiri dari penjelasan dan pemikiran terhadap peristiwa itu, dan ditulis dengan sengaja untuk menyimpan dan meneruskan kekurangan mengenai suatu peristiwa.²⁵ Lebih tegas lagi dikatakan bahwa metode dokumentasi adalah usaha untuk memperoleh data yang terkait dengan penelitian melalui catatan buku, brosur, majalah dan sebagainya.²⁶ Dokumentasi digunakan untuk melengkapi data yang diperoleh dari interview dan observasi.

4. Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan di wilayah Pengadilan Negeri Yogyakarta dan penelitian dilakukan pada tahun 2012 s.d. 2013.

5. Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini, metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis kualitatif. Metode analisis kualitatif, yaitu dengan analisis data berupa konsep, pendapat, opini yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan yang diolah dan dianalisis untuk menjawab permasalahan kemudian diambil kesimpulan.

Setelah data yang dibutuhkan terkumpul dengan melalui metode penelitian, data tersebut perlu diolah dan dianalisa dengan baik agar data

²⁵ Masyuhuri dan M. Zainuddin, *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dan Aplikatif*, (Bandung: refika aditama, 2008), hlm. 193

²⁶ *Ibid*, hlm. 195

tersebut bermakna. Adapun metode yang peneliti gunakan adalah metode deduktif, yaitu cara berpikir analitik yang berangkat dari dasar-dasar pernyataan yang bersifat umum menuju pada pernyataan yang bersifat khusus, dengan penalaran yang bersifat rasional.²⁷ Kemudian dianalisis secara komparatif, yaitu mengkaji tindak pidana anak tersebut dengan cara membandingkan data yang diperoleh dengan hasil penelitian kepustakaan.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran secara mudah agar lebih terarah dan jelas mengenai pembahasan skripsi ini, penyusun menggunakan sistematika dengan membagi pembahasan sebagai berikut:

Bab Pertama, berisi uraian tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab Kedua, berisi tentang tinjauan umum tentang *trafficking*, diantaranya pengertian penegakan hukum, korban kejahatan, dan perdagangan orang, modus operandi perdagangan orang dan perlindungan korban kejahatan sebagai wujud perlindungan hak asasi manusia.

Bab Ketiga, berisi mengenai kajian teoritis pengaturan tindak pidana *trafficking* dalam hukum pidana Indonesia, diantaranya latar belakang pengaturan *trafficking*, pengaturan tindak pidana *trafficking* dan kebijakn pemerintah dalam menangani korban *trafficking*.

²⁷Nana Sudjana, *Tuntunan Karya Ilmiah*, cet-2 (Bandung: CV Sinar Baru, 1991), hlm 6

Bab Keempat, berisi pertimbangan hakim dan analisis putusan yang dijatuhkan terhadap kasus *trafficking* di Pengadilan Negeri Yogyakarta.

Bab Kelima, berisi simpulan dan saran yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan semua uraian yang telah dijelaskan di atas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penegakan hukum terhadap tindak pidana *trafficking* yang dilakukan di Indonesia adalah dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 yang mengatur tentang ketentuan Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Penegakan hukum yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Yogyakarta berdasarkan Putusan Nomor 205/PID.SUS/2011/PN Yk belummenuhi rasa keadilan bagi korban perdagangan orang karena belum memberikan perlindungan secara serius terhadap korban perdagangan orang. Berdasarkan Putusan No. 205/PID.SUS/2011/PN.YK mengadili sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 dengan pidana penjara 3 (tiga) tahun dan pidana denda Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.
2. Pelaksanaan penegakan hukum di Indonesia, sebagai negara hukum sudah melindungi korban dan menjunjung tinggi HAM yang dituangkan dalam norma-norma konstitutif dan dilaksanakan dalam sistem peradilan, sebagai jaminan konkrit terhadap perlindungan dan penegakan hukum HAM. Selain itu juga pencantuman secara formal dalam peraturan Undang-Undang Nomor

13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Peradilan HAM, secara normatif dapat menjamin perlindungan hukum bagi korban kejahatan perdagangan orang serta dapat meningkatkan perlindungan dan penegakan HAM guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuannya dalam berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan.

B. Saran

Dengan adanya kenyataan-kenyataan yang terjadi dan telah diuraikan sebelumnya, maka tindak pidana perdagangan orang (*trafficking*) menjadi tanggung jawab semua pihak, khususnya aparat penegak hukum dalam penanggulangan dan penanganan kasus tersebut, maka beberapa saran sebagai berikut:

1. Hakim sebagai pemberi putusan seharusnya tidak hanya mengikuti peraturan perundang-undangan semata tanpa memperdulikan rasa keadilan, tetapi hakim seharusnya mengikuti perundang-undangan dengan mementingkan rasa keadilan yang seadil-adilnya. Sehingga keputusannya dapat memenuhi rasa keadilan yang sebenarnya.
2. Dengan mengacu pada tujuan pemidanaan, sebaiknya para pelaku tindak pidana dikenakan ancaman dan sanksi hukuman yang maksimal, karena ternyata sanksi hukuman yang dikenakan tidak menimbulkan efek jera bagi pelaku.
3. Memberikan pendidikan dan penyuluhan hukum baik formal maupun non formal secara berkesinambungan kepada masyarakat tentang pentingnya

penegakan hukum di Indonesiasehingga masyarakat sadar hukum dan menaati peraturan yang berlaku.



DAFTAR PUSTAKA

A. Hukum / Undang-Undang

- Abdusalam, R., *Penegakkan Hukum Dilapangan oleh Polri*, Jakarta: Diskum Polri, 1997.
- Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Cetakan 1, Jakarta: Yarsif Watampone, 2005.
- Anton Bakker & Achmad Charris Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Yogyakarta: Kanisius, 1996.
- Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2004.
- Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Cetakan Ketiga, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2000.
- Chaerudin dan Syarif Fadilah, *Korban Kejahatan dalam Perspektif Viktimologi dan Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Grhadhika Press, 2004.
- Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan Kedua, Jakarta: Kencana, 2006.
- Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, Jakarta: Rajawali Press, 2007.
- Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Harkristuti Harkrisnowo, *Indonesian Court Report: Human Trafficking*, Jakarta: Universitas Indonesia Human Right Center, 2003.
- Henny Nuraeny, *Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Irawati Harsono, *Penanganan Polri Terhadap Kasus Perdagangan Anak*, Jakarta Raya: Universitas Bhayangkara, 2004.
- Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Remaja Rosda Karya, 1993.

- Lilik Mulyadi, *Kapita Selekta Hukum Pidana, Kriminologi dan Viktimologi*, Jakarta: Djambatan, 2004.
- , *Hukum Acara Pidana*, Bandung: PT. Alumni, 2007.
- Mahrus Ali dan Bayu Aji Pramono, *Perdagangan Orang*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2011.
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Universitas Diponegoro, 1995.
- , *Hak Asasi Manusia*, Bandung: Refika Aditama, 2005.
- Naniek Suparni, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Niken Savitri, *HAM Perempuan*, Bandung: Refika Aditama, 2008.
- Rosenberg. Ruth, *Perdagangan Perempuan dan Anak di Indonesia*, Jakarta: USAID, 2003.
- Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009.
- Soedjono Dirjosisworo, *Konsepsi Kriminologi dalam usaha penanggulangan kejahatan (Crime Prevention)*, Bandung : Alumni, 1979.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, cet. Kelima, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- , *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2010.
- Sugandhi, *KUHP dengan Penjelasannya*, Surabaya: Usaha Nasional, 1980.
- Suhrawardi K. Lunis, *Etika Profesi Hukum*, Cetakan Kedua, Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- Sulistyowati Irianto, *Perempuan dan Hukum “Menuju Hukum yang Berperspektif Keadilan dan Keadilan”*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008.
- Sutrisno Hadi, *Metodologi Research Yogyakarta*: Yayasan penelitian Fakultas, UGM, 1988.
- Kitab Undang-Undang hukum Pidana, Diterjemahkan oleh Moeljatno, Cetakan 22, Jakarta: Sinar Grafika, 2003.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Hak Asasi Manusia, (LN Tahun 2000 Nomor 208, TLN Nomor 4026).

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

B. Lain-lain

Catur Tulus Setyorini, *Tindak Pidana Perdagangan Wanita dan Anak*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Widy Mataram Yogyakarta, 2006.

Kanwil Dep. Kehakiman dan HAM DIY, *Evaluasi Kebijakan Pemerintah dalam Pencegahan Perdagangan Orang*, Jakarta: Departemen Hukum dan HAM RI, 2007.

-----, *Pemenuhan Hak untuk Mendapatkan Rehabilitasi Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang*, 2009.

Komnas Perempuan, "Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban: Perspektif Perempuan", *Lokakarya tentang Perlindungan Saksi dan Korban*, Jakarta, 2006.

Nasution, *Metode Research*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.

Nunun Sarifah, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perdagangan Orang Pada Tingkat Penyidikan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2007.

Masyuhuri & M. Zainuddin, *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dan Aplikatif*, Bandung : Refika Aditama, 2008.

Soedjono Dirjosisworo kuliah Prof Donald R. Cressey, *tentang Kejahatan Mafia*, Bandung: Armico, 1985.

Zaky Alkazar Nasution, *Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak Korban Perdagangan Manusia*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2008.

[Http://jimly.com/makalah/namafile/56/penegakan_hukum.pdf](http://jimly.com/makalah/namafile/56/penegakan_hukum.pdf). Kajian terhadap upaya polri dalam penegakan hukum tindak pidana perdagangan orang, Posted on oktober 9, 2012.

[Http://eprints.undip.ac.id/17904/1/Zaky_Alkazar_Nasution.pdf](http://eprints.undip.ac.id/17904/1/Zaky_Alkazar_Nasution.pdf).

[Http://elibrary.unisba.ac.id/files/06-1087_Fulltext.pdf](http://elibrary.unisba.ac.id/files/06-1087_Fulltext.pdf).

[Http://bangaip.org/2009/08/perdagangan-manusia/#definisi](http://bangaip.org/2009/08/perdagangan-manusia/#definisi).

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aiptu Subagyo

Jabatan : Kasubnit II SatReskrim Unit 5 POLTABES Yogyakarta

Menerangkan bahwa nama di bawah ini:

Nama : Anggraeni Noer Septaningrum

Alamat : Krapyak Wedomartani Ngemplak Sleman Yogyakarta

Pendidikan : Mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum,
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Telah melakukan wawancara dengan saya pada tanggal 21 Februari 2013 bertempat di POLTABES Yogyakarta guna melengkapi data skripsinya yang berjudul: "**Penegakan Hukum Tindak Pidana *Trafficking* (Studi Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta)**".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 27 Januari 2013



Aiptu Subagyo

Kasubnit II SatReskrim Unit 5

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tinuk Kushartati, SH

Jabatan : Hakim di Pengadilan Negeri Yogyakarta

Menerangkan bahwa nama di bawah ini:

Nama : Anggraeni Noer Septaningrum

Alamat : Krapyak Wedomartani Ngemplak Sleman Yogyakarta

Pendidikan : Mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum,
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Telah melakukan wawancara dengan saya pada tanggal 4 Maret 2013 bertempat di Pengadilan Negeri Yogyakarta guna melengkapi data skripsinya yang berjudul: "**Penegakan Hukum Tindak Pidana *Trafficking* (Studi Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta)**".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 1 Mei 2013



Tinuk Kushartati, SH

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Brigadir Mujito

Jabatan : Staf UrbinOps SatReskrim POLTABES Yogyakarta

Menerangkan bahwa nama di bawah ini:

Nama : Anggraeni Noer Septaningrum

Alamat : Krapyak Wedomartani Ngemplak Sleman Yogyakarta

Pendidikan : Mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum,
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Telah melakukan wawancara dengan saya pada tanggal 21 Februari 2013 bertempat di POLTABES Yogyakarta guna melengkapi data skripsinya yang berjudul: "**Penegakan Hukum Tindak Pidana *Trafficking* (Studi Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta)**".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 27 Januari 2013



Brigadir Mujito

Staf UrbinOps SatReskrim



SURAT KETERANGAN

Nomor : Sket / B / 11 / II / 2013 / RESKRIM

Kepala Kepolisian Resort Kota Yogyakarta, menerangkan bahwa :

N a m a : ANGGRAENI NOER SEPTANINGRUM
No. Mahasiswa : 09340068
Fakultas : Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Khusus : Hukum Pidana
A l a m a t : Kranyak Wedomartani Ngempalk Sleman

Yang bersangkutan telah mengadakan penelitian dan pengumpulan data dengan cara wawancara, maupun pengambilan dokumentasi sebagai syarat penyusunan Skripsi guna memperoleh gelar Sarjana (S 1)
Adapun judul penelitian yang diajukan adalah :

**" PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA TRAFFICKING
(STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA)"**

Demikian untuk menjadikan maklum dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Yogyakarta, 27 Februari 2013
a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESORT KOTA YKA
KASAT RESKRIM
WAKASAT

ILYAS
A K P NRP 62120348



**PENGADILAN NEGERI/HUBUNGAN INDUSTRIAL
DAN TINDAK PIDANA KORUPSI YOGYAKARTA**
JL. KAPAS NO. 10 TELP/FAX. 586563
YOGYAKARTA

Email: pn.yogya@gmail.com, situs : www.pn-yogyakarta.go.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : 35/Ket/V/2013/PN.YK

Kami, Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta menerangkan bahwa Peneliti yang bernama :

ANGGRAENI NOER SEPTA NINGRUM

Nomor Mahasiswa : 09340068
Program Studi : Ilmu Hukum
Perguruan Tinggi : UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
Angkatan : 2009

Telah melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Yogyakarta dari tanggal 12 Februari 2013 sampai dengan tanggal 15 Mei 2013 untuk menyusun Skripsi yang berjudul:

“ PENEKAKAN HUKUM TINDAK PIDANA TRAFFICKING (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA) “

Demikian untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Yogyakarta, 15 Mei 2013

**Pengadilan Negeri Yogyakarta
Panitera Muda Hukum**

IMAN LISTYAWATI, S.H.
NIP. 19570531 1984 03 2 002



**PENGADILAN NEGERI/HUBUNGAN INDUSTRIAL
DAN TINDAK PIDANA KORUPSI YOGYAKARTA**

JL. KAPAS NO. 10 TELP/FAX. 586563

YOGYAKARTA

Email: pn.yogya@gmail.com, situs : www.pn-yogyakarta.go.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : 35/Ket/V/2013/PN.YK

Kami, Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta menerangkan bahwa Peneliti yang bernama :

ANGGRAENI NOER SEPTA NINGRUM

Nomor Mahasiswa : 09340068
Program Studi : Ilmu Hukum
Perguruan Tinggi : UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
Angkatan : 2009

Telah melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Yogyakarta dari tanggal 12 Februari 2013 sampai dengan tanggal 15 Mei 2013 untuk menyusun Skripsi yang berjudul:

**“ PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA TRAFFICKING (STUDI PUTUSAN
PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA) “**

Demikian untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Yogyakarta, 15 Mei 2013

**Pengadilan Negeri Yogyakarta
Panitera Muda Hukum**



IMAN LISTYAWATI, S.H.

NIP. 19570531 1984 03 2 002

P U T U S A N

NOMOR : 205/ PID.SUS/ 2011 / PN Yk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :-----

Nama lengkap : **MUJIANTO als. SUGENG bin MADYO UTOMO** ;-----
Tempat lahir : Yogyakarta ;-----
Umur / tanggal lahir : 47 Tahun/ 19 Juli 1964 ;-----
Jenis kelamin : laki-laki ;-----
Kebangsaan : Indonesia ;-----
Tempat tinggal : Sosrokusuman DN I/ 151, Rt.016 Rw.006 Suryatmajan
Danurejan Yogyakarta ;-----
A g a m a : Islam ;-----
Pekerjaan : Wiraswasta ;-----
Pendidikan : SMP (tidak tamat) ;-----

Terdakwa menghadap kepersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya dari Kantor Hariyanto, SH & Associated, Advokat/ Penasihat Hukum yang beralamat kantor Jl. Magelang Km 4, No. 100 Karangwaru Lor Yogyakarta; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 3 Mei 2011 ;-----

Terdakwa ditahan dalam Rutan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :-----

1. Penyidik Nomor: SP/Han/22/II/2011/Reskrim tanggal 22 Februari 2011 sejak tanggal 22 Februari 2011 sampai dengan tanggal 13 Maret 2011 ;-----
2. Penuntut Umum Nomor : TAP.111/ 0.4.10/ Epp.1/ 3 / 2011 tanggal 9 Maret 2011 sejak tanggal 14 Februari 2011 sampai dengan tanggal 22 April 2011;-----
3. Penuntut Umum Nomor : 484/0.4.10/ Ep.1/03/ 2011 tanggal 30 Maret 2011 sejak tanggal 30 Maret 2011 sampai dengan tanggal 18 April 2011 ;-----
4. Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta sejak tanggal 12 April 2011 sampai dengan tanggal 11 Mei 2011 ;-----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Mei 2011 sampai dengan tanggal 10 Juli 2011 ;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;-----

Setelah mendengar keterangan para saksi dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;-----

Setelah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :-----

1. Menyatakan ia Terdakwa MUJIANTO als. SUGENG bin MADYO UTOMO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang " sebagaimana diatur dalam pasal 10 Undang-undang No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUJIANTO als. SUGENG bin MADYO UTOMO dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dan denda sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa :-----
 - Uang tunai sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dirampas untuk negara ;-----
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa yang disampaikan oleh Penasihat Hukumnya, yang pada pokoknya Terdakwa tidak terbukti melakukan Tindak Pidana Perdagangan Orang, sehingga harus dibebaskan dari dakwaan tersebut ;-----

Menimbang, bahwa telah pula didengar Replik dari Penuntut Umum atas Pembelaan terdakwa dan Duplik yang disampaikan oleh Penasihat hukum Terdakwa atas Replik Penuntut Umum sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kedepan persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :-----

Tuna Susila masing-masing bernama : Yatini als. Lia, Susanti als. ~~Ocha. Dan~~
Retno Pikasari dan Siti Sofiyatun als. Vera ;-----

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kepala Desa Pemaron Kecamatan
Brebes dan Kartu Keluarga No. 3329092802073246 saksi Intan Pumasari
als. Intan lahir tanggal 8 Januari 1994. -----

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana
Pasal 10 Undang- undang Nomor : 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Perdagangan Orang ;-----

ATAU

KETIGA :-----

-----Bahwa ia terdakwa MUJIANTO als SUGENG bin MADYO UTOMO, pada
waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan kesatu diatas, secara
bersama-sama dan bersepakat dengan Sdr. KIKI (DPO), baik sebagai orang
yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan
perbuatan, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan
kesatu diatas, setiap orang yang mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak
dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, perbuatan
mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

- Bahwa pada awalnya kurang lebih 4 bulan sebelum terdakwa ditangkap oleh
petugas Kepolisian Polresta Yogyakarta mulai bekerja dirumah kontrakan
Sdr. Kiki selaku pengelola rumah penampungan para Wanita Tuna Susila
yang terletak di J1. HOS Cokroaminoto No. 124 Yogyakarta dengan tugas
membantu Sdr. Kiki untuk menerima para tamu sekaligus melakukan
transaksi kepada tamu yang datang ketempat tersebut untuk meminta jasa
layanan hubungan suami istri dengan Wanita Tuna Susila, dan sebagai
imbalannya terdakwa diberikan uang oleh Sdr. Kiki sebesar Rp.10.000,-
untuk setiap tamu yang telah membayar layanan jasa tersebut.-----
- Pada waktu dan tempat tersebut diatas ketika saksi Subagyo bersama-sama
dengan saksi Tri Pumomo Sidhi menemui terdakwa untuk memesan layanan
jasa hubungan layaknya suami istri dari para Wanita Tuna Susila,
selanjutnya terdakwa menunjukan 5 orang Wanita Tuna susila yang
sedang duduk disalah satu ruangan untuk dipilih oleh saksi Subagyo dan
saksi Tri Pumomo Sidhi dan pilihan saksi Subagyo jatuh pada saksi Intan
Pumasari also Intan yang merupakan salah satu penghuni rumah di

KESATU :-----

-----Bahwa ia terdakwa MUJIANTO als SUGENG bin MADYO UTOMO seeara bersama-sama dan bersepakat dengan Sdr. KIKI (DPO), baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, pada hari Senin tanggal 21 Februari 2011, sekitar jam 21.45 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2011, atau setidaknya dalam tahun 2011 bertempat di Jl. HOS Cokroaminoto No. 124 Yogyakarta atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberibayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut diwilayah Negara Republik, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada awalnya kurang lebih 4 bulan sebelum terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Polresta Yogyakarta telah mulai bekerjasama sama dengan Sdr. Kiki selaku pengelola rumah penampungan para Wanita Tuna Susila yang terletak di Jl. HOS Cokroaminoto No. 124 Yogyakarta dengan tugas menerima para tamu sekaligus melakukan transaksi kepada tamu yang datang ketempat tersebut untuk memintajasa layanan hubungan suami istri dengan Wanita Tuna Susila, dan sebagai imbalannya terdakwa diberikan uang oleh Sdr. Kiki sebesar Rp.10.000,- untuk setiap tamu yang telah membayar layanan jasa tersebut. ;-----
- Pada waktu dan tempat tersebut diatas ketika saksi Subagyo bersama-sama dengan saksi Tri Pumomo Sidhi menemui terdakwa untuk memesan layanan jasa hubungan layaknya suami istri dari para Wanita Tuna Susila, selanjutnya terdakwa menunjukan 5 orang Wanita Tuna susila yang sedang duduk disalah satu ruangan untuk dipilih oleh saksi Subagyo dan saksi Tri Pumomo Sidhi dan pilihan saksi Subagyo jatuh pada saksi Intan Pumasari also Intan yang merupakan salah satu penghuni rumah di Jl. HOS Cokroaminoto No. 124 Yogyakarta tersebut, kemudian terjadi tawar-menawar harga antara saksi Subagyo dan saksi Tri Pumomo Sidhi dengan terdakwa untuk jasa hubungan layaknya suami istri yang akan dilakukan oleh saksi Intan Pumasari.

Pumamasari dengan saksi Subagyo, sehingga diperoleh kesepakatan harga Rp.400.000,- dengan ketentuan uang sebesar Rp.300.000,- untuk membayar saksi Intan Purnamasari dan Sdr. Kiki, dan untuk jasa ~~terdakwa~~ diberikan imbalan oleh Sdr. Kiki sebesar Rp.10.000,- serta untuk jasa ~~terdakwa~~ mengantarkan dan sewa hotel sebesar Rp.1 00.000,- setelah terjadi kesepakatan pada itu juga saksi Subagyo menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000,- kepada terdakwa, kemudian terdakwa bersama-sama dengan saksi Intan Purnamasari dan saksi Subagyo serta saksi Tri Pumomo Sidhi keluar rumah menuju ke mobil ;-----

- Pada saat terdakwa bersama-sama saksi Intan Pumamasari also Intan dan saksi Subagyo sudah berada didalam mobil dan siap untuk berangkat, secara tiba-tiba petugas Polresta Yogyakarta melakukan penangkapan terhadap terdakwa beserta uang sejumlah Rp. 400.000,- yang merupakan hasil transaksi jasa layanan antara saksi Subagyo dengan terdakwa serta mengamankan 4 orang Tuna Susila masing-masing bernama: Yatini also Lia, Susanti also Ocha, Dwi Retno Pikasari dan Siti Sofiyatun also Vera ;-----
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kepala Desa Pemaron Kecamatan Brebes dan Kartu Keluarga No. 3329092802073246 saksi Intan Pumamasari also Intan lahir tanggal 8 Januari 1994.;-----
- Bahwa dalam terdakwa bersama-sama dengan sdr.Kiki melakukan kegiatan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan terhadap orang tersebut tidak didukung dengan perijinan dari pejabat yang berwenang ;-----

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 2 ayat (1) Undang- undang Nomor : 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP .-----

ATAU

KEDUA:-----

-----Bahwa ia terdakwa MUJIANTO als SUGENG bin MADYO UTOMO, pada ~~waktu~~ dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan kesatu diatas, setiap orang yang telah membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan ~~tindak pidana~~ perdagangan orang, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan ~~cara~~ sebagai berikut :-----

- Bahwa pada awalnya kurang lebih 4 bulan sebelum terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Polresta Yogyakarta mulai bekerja dirumah kontrakan Sdr. Kiki selaku pengelola rumah penampungan para Wanita Tuna Susila yang terletak di Jl. HOS Cokroaminoto No. 124 Yogyakarta dengan tugas membantu Sdr. Kiki untuk menerima para tamu sekaligus melakukan transaksi kepada tamu yang datang ketempat tersebut untuk meminta jasa layanan hubungan suami istri dengan Wanita Tuna Susila, dan sebagai imbalannya terdakwa diberikan uang oleh Sdr. Kiki sebesar Rp.10.000,- untuk setiap tamu yang telah membayar layanan jasa tersebut.-----
- Pada waktu dan tempat tersebut diatas ketika saksi Subagyo bersama-sama dengan saksi Tri Pumomo Sidhi menemui terdakwa untuk memesan layanan jasa hubungan layaknya suami istri dari para Wanita Tuna Susila, selanjutnya terdakwa menunjukan 5 orang Wanita Tuna susila yang sedang duduk disalah satu ruangan untuk dipilih oleh saksi Subagyo dan saksi Tri Purnomo Sidhi dan pilihan saksi Subagyo jatuh pada saksi Intan Purnamasari also Intan yang merupakan salah satu penghuni rumah di Jl. HOS Cokroaminoto No. 124 Yogyakarta tersebut, kemudian terjadi tawar menawar harga antara saksi Subagyo dengan terdakwa untuk layanan jasa hubungan layaknya suami istri yang akan dilakukan oleh saksi Intan Purnamasari dengan saksi Subagyo, sehingga diperoleh kesepakatan harga Rp.400.000,- dengan ketentuan uang sebesar Rp.300.000,- untuk membayar saksi Intan Purnamasari dan Sdr. Kiki, dan untuk jasa terdakwa diberikan imbalan oleh Sdr. Kiki sebesar Rp.10.000,- serta untuk jasa terdakwa mengantarkan dan sewa hotel sebesar Rp.100.000,- setelah terjadi kesepakatan pada itu juga saksi Subagyo menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000,- kepada terdakwa, kemudian terdakwa bersama-sama dengan saksi Intan Purnamasari dan saksi Subagyo serta saksi Tri Pumomo Sidhi keluar rumah menuju ke mobil -----
- Pada saat terdakwa bersama-sama saksi Intan Purnamasari also Intan dan saksi Subagyo sudah berada didalam mobil dan siap untuk berangkat, secara tiba-tiba petugas Polresta Yogyakarta melakukan penangkapan terhadap terdakwa beserta uang sejumlah Rp 400.000,- yang merupakan hasil transaksi jasa layanan antara saksi Subagyo dengan terdakwa, sehingga terdakwa belum sempat menerima imbalan dari sdr. Kiki uang sebesar Rp. 10.000,- dan pada saat itu juga berhasil diamankan 4 orang

Tuna Susila masing-masing bernama : Yatini als. Lia, Susanti als. ~~Ocha, Dan~~
Retno Pikasari dan Siti Sofiyatun als. Vera ;-----

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kepala Desa Pemaron Kecamatan
Brebes dan Kartu Keluarga No. 3329092802073246 saksi Intan Pumamasari
als. Intan lahir tanggal 8 Januari 1994. -----

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana
Pasal 10 Undang- undang Nomor : 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Perdagangan Orang ;-----

ATAU

KETIGA :-----

-----Bahwa ia terdakwa MUJIANTO als SUGENG bin MADYO UTOMO, pada
waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan kesatu diatas, secara
bersama-sama dan bersepakat dengan Sdr. KIKI (DPO), baik sebagai orang
yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan
perbuatan, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan
kesatu diatas, setiap orang yang mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak
dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, perbuatan
mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

- Bahwa pada awalnya kurang lebih 4 bulan sebelum terdakwa ditangkap oleh
petugas Kepolisian Polresta Yogyakarta mulai bekerja dirumah kontrakan
Sdr. Kiki selaku pengelola rumah penampungan para Wanita Tuna Susila
yang terletak di J1. HOS Cokroaminoto No. 124 Yogyakarta dengan tugas
membantu Sdr. Kiki untuk menerima para tamu sekaligus melakukan
transaksi kepada tamu yang datang ketempat tersebut untuk meminta jasa
layanan hubungan suami istri dengan Wanita Tuna Susila, dan sebagai
imbalannya terdakwa diberikan uang oleh Sdr. Kiki sebesar Rp.10.000,-
untuk setiap tamu yang telah membayar layanan jasa tersebut.-----
- Pada waktu dan tempat tersebut diatas ketika saksi Subagyo bersama-sama
dengan saksi Tri Pumomo Sidhi menemui terdakwa untuk memesan layanan
jasa hubungan layaknya suami istri dari para Wanita Tuna Susila,
selanjutnya terdakwa menunjukan 5 orang Wanita Tuna susila yang
sedang duduk disalah satu ruangan untuk dipilih oleh saksi Subagyo dan
saksi Tri Pumomo Sidhi dan pilihan saksi Subagyo jatuh pada saksi Intan
Pumamasari also Intan yang merupakan salah satu penghuni rumah di

Jl. HOS Cokroaminoto No. 124 Yogyakarta tersebut, kemudian terjadi tawar menawar harga antara saksi Subagyo dengan terdakwa untuk layanan jasa hubungan layaknya suami istri yang akan dilakukan oleh saksi Intan Pumamasari dengan saksi Subagyo, sehingga diperoleh kesepakatan harga Rp.400.000,- dengan ketentuan uang sebesar Rp.300.000,- untuk membayar saksi Intan Purnamasari dan Sdr. Kiki, dan untuk jasa terdakwa diberikan imbalan oleh Sdr. Kiki sebesar Rp.10.000,- serta untuk jasa terdakwa mengantarkan dan sewa hotel sebesar Rp.100.000,- setelah terjadi kesepakatan pada itu juga saksi Subagyo menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000,- kepada terdakwa, kemudian terdakwa bersama-sama dengan saksi Intan Purnamasari dan saksi Subagyo serta saksi Tri Pumomo Sidhi keluar rumah menuju ke mobil.-----

- Pada saat terdakwa bersama-sama saksi Intan Pumamasari also Intan dan saksi Subagyo sudah berada didalam mobil dan siap untuk berangkat, secara tiba-tiba petugas Polresta Yogyakarta melakukan penangkapan terhadap terdakwa beserta uang sejumlah Rp 400.000,- yang merupakan hasil transaksi jasa layanan antara saksi Subayo dengan terdakwa, sehingga terdakwa belum sempat menerima imbalan dari sdr. Kiki uang sebesar Rp. 10.000,- dan pada saat itu juga berhasil diamankan 4 orang Tuna Susila masing-masing bernama : Yatini als. Lia, Susanti als. Ocha, Dwi Retno Pikasari dan Siti Sofiyatun als. Vera ;-----

- Bahwa terdakwa sengaja mempekerjakan saksi Intan Pumamasari untuk melayani jasa hubungan layaknya suami istri kepada para pria hidung belang, tidak lain karena kondisi ekonomi lemah yang dialami oleh saksi Intan Pumamasari dan agar terdakwa mendapatkan imbalan dari Sdr. Kiki uang sebesar Rp.10.000,- -----

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kepala Desa Pamaron Kecamatan Brebes dan Kartu Keluarga No. 3329092802073246 saksi Intan Pumamasari als. Intan lahir tanggal 8 Januari 1994 sehingga belum genap 18 tahun :-----

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 88 Undang- undang Nomor : 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP :-----

—Bahwa ia terdakwa MUJIANTO als SUGENG bin MADYO ~~UTOMO~~ pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan kesatu ~~diatas~~ bersama-sama dan bersepakat dengan Sdr. KIKI (DPO), baik ~~sebagai orang~~ yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan kesatu diatas, siapapun dilarang mempekerjakan dan melibatkan anak pada pekerjaan terburuk, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada awalnya kurang lebih 4 bulan sebelum terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Polresta Yogyakarta telah mulai bekerjasama sama dengan Sdr. Kiki selaku pengelola rumah penampungan para Wanita Tuna Susila yang terletak di Jl. HOS Cokroaminoto No. 124 Yogyakarta dengan tugas menerima para tamu sekaligus melakukan transaksi kepada tamu yang datang ketempat tersebut untuk meminta jasa layanan hubungan suami istri dengan Wanita Tuna Susila, dan sebagai imbalannya terdakwa diberikan uang oleh Sdr. Kiki sebesar Rp.10.000,- untuk setiap tamu yang telah membayar layanan jasa tersebut.-----
- Pada waktu dan tempat tersebut diatas ketika saksi Subagyo bersama-sama dengan saksi Tri Pumomo Sidhi menemui terdakwa untuk memesan layanan jasa hubungan layaknya suami istri dari para Wanita Tuna Susila, selanjutnya terdakwa menunjukan 5 orang Wanita Tuna susila yang sedang duduk disalah satu ruangan untuk dipilih oleh saksi Subagyo dan saksi Tri Pumomo Sidhi dan pilihan saksi Subagyo jatuh pada saksi Intan Pumamasari also Intan yang merupakan salah satu penghuni rumah di Jl. HOS Cokroaminoto No. 124 Yogyakarta tersebut, kemudian terjadi tawar menawar harga antara saksi Subagyo dengan terdakwa untuk layanan jasa hubungan layaknya suami istri yang akan dilakukan oleh saksi Intan Pumamasari dengan saksi Subagyo, sehingga diperoleh kesepakatan harga Rp.400.000,- dengan ketentuan uang sebesar Rp.300.000,- untuk membayar saksi Intan Pumamasari dan Sdr. Kiki, dan untuk jasa terdakwa diberikan imbalan oleh Sdr. Kiki sebesar Rp.10.000,- serta untuk jasa terdakwa mengantarkan dan sewa hotel sebesar Rp.100.000,- setelah terjadi kesepakatan pada itujuga saksi Subagyo menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000,- kepada terdakwa, kemudian terdakwa bersama-sama dengan saksi Intan Pumamasari dan saksi Subagyo serta saksi Tri Pumomo Sidhi keluar rumah menuju ke mobil.-----

- Pada saat terdakwa bersama-sama saksi Intan Pumamasari als. Intan dan saksi Subagyo sudah berada didalam mobil dan siap untuk berangkat secara tiba-tiba petugas Polresta Yogyakarta melakukan penangkapan terhadap terdakwa beserta uang sejumlah Rp.400.000,- yang merupakan hasil transaksi jasa layanan antara saksi Subayo dengan terdakwa serta mengamankan 4 orang Tuna Susila masing-masing bernama: Yatini als. Lia, Susanti als. Ocha, Dwi Retno Pikasari dan Siti Sofiyatun als. Vera.
- Bahwa terdakwa sengaja mempekerjakan saksi Intan Purnamasari untuk melayani jasa hubungan layaknya suami istri kepada para pria hidung belang, tidak lain agar terdakwa mendapatkan imbalan dari Sdr. Kiki uang sebesar Rp.1 0.000,-
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kepala Desa Pemaron Kecamatan Brebes dan Kartu Keluarga No. 3329092802073246 saksi Intan Pumamasari als. Intan lahir tanggal 8 Januari 1994 sehingga belum genap 18 tahun ;

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 183 ayat (1) jo pasal 74 ayat (1) Undang- undang Nomor : 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

ATAU

KELIMA :

-----Bahwa ia terdakwa MUJIANTO als SUGENG bin MADYO UTOMO pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan kesatu diatas, secara bersama-sama dan bersepakat dengan Sdr. KIKI (DPO), baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan kesatu diatas, dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya kurang lebih 4 bulan sebelum terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Polresta Yogyakarta mulai bekerja dirumah kontrakan Sdr. Kiki selaku pengelola rumah penampungan para Wanita Tuna Susila yang terletak di J1. HOS Cokroaminoto No. 124 Yogyakarta dengan tugas membantu Sdr. Kiki untuk menerima para tamu sekaligus melakukan



layanan hubungan suami istri dengan Wanita Tuna Susila ~~bersama-sama~~ imbalan oleh Sdr. Kiki sebesar Rp.10.000,- untuk setiap ~~tamu yang akan~~ membayar layanan jasa tersebut.-----

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas ketika saksi Subagyo ~~bersama-sama~~ dengan saksi Tri Pumomo Sidhi menemui terdakwa untuk memesan ~~layanan~~ jasa hubungan layaknya suami istri dari para Wanita Tuna Susila selanjutnya terdakwa menunjukan 5 orang Wanita Tuna susila yang sedang duduk disalah satu ruangan untuk dipilih oleh saksi Subagyo dan saksi Tri Purnomo Sidhi dan pilihan saksi Subagyo jatuh pada saksi Intan Purnamasari als. Intan yang merupakan salah satu penghuni rumah di J1. HOS Cokroaminoto No. 124 Yogyakarta tersebut, kemudian terjadi tawar menawar harga antara saksi Subagyo dengan terdakwa untuk layanan jasa hubungan layaknya suami istri yang akan dilakukan oleh saksi Intan Purnamasari dengan saksi Subagyo, sehingga diperoleh kesepakatan harga Rp.400.000,- dengan ketentuan untuk tariff pelayanan saksi Intan Purnamasari sebesar Rp.300.000,- dan untuk jasa terdakwa mengantarkan dan sewa hotel sebesar sebesar Rp.100.000,- setelah terjadi kesepakatan pada itu juga saksi Subagyo menyerahkan uang sebesar Rp.400.000,- kepada terdakwa, kemudian terdakwa bersama-sama dengan saksi Intan Purnamasari dan saksi Subagyo serta saksi Tri Pumomo Sidhi keluar rumah menuju ke mobil.-----
- Pada saat terdakwa bersama-sama saksi Intan Purnamasari als. Intan dan saksi Subagyo sudah berada didalam mobil dan siap untuk berangkat, secara tiba-tiba petugas Polresta Yogyakarta melakukan penangkapan terhadap terdakwa beserta uang sejumlah Rp 400.000,- yang merupakan hasil transaksi jasa layanan antara saksi Subago dengan terdakwa, serta mengamankan 4 orang Tuna Susila masing-masing bernama : Yatini als. Lia, Susanti als. Ocha, Dwi Retno Pikasari dan Siti Sofiyatun als. Vera ;-----
- Bahwa setiap kebiasaan terdakwa menerima imbalan dari sdr. Kiki sebesar Rp. 100.000,- tersebut dipakai untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ;-----

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 296 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Penasihat hokum **Terdakwa** menyatakan tidak akan menanggapi dakwaan tersebut ;-----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dakwaannya ~~Pemeriksaan~~ telah mengajukan saksi-saksi yang telah menerangkan dibawah ~~survei~~ pokoknya sebagai berikut :-----

Keterangan Saksi-1 : SUBAGYO :-----

- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa dan ~~tidak ada~~ hubungan keluarga dengan terdakwa ;-----
- Bahwa diawali dengan telah diberlakukannya operasi pekat dimula ~~awal~~ bulan Februari 2011 sampai dengan akhir bulan Februari 2011 ;-----
- Bahwa dalam operasi pekat dan adanya informasi dari masyarakat menemukan praktek perdagangan wanita tersebut yang kemudian pada hari Senin tanggal 21 Februari 2011 sekira pukul 20. 45 Wib, saksi mendatangi sebuah rumah di Jl. HOS Cokroaminoto No. 124 Yogyakarta bersama-sama dengan saksi Tri Purnomo Sidhi dan beberapa petugas Kepolisian yang lain yang dicurigai untuk menampung Wanita Tuna Susila ;-----
- Bahwa setibanya dirumah tersebut saksi ditemui terdakwa, pada saat itu saksi mengaku wisatawan nusantara yang menginginkan wanita untuk dibeli kemudian diajak berkencan, selanjutnya mempersilahkan saksi untuk memilih 5 (lima) orang gadis-gadis yang duduk disalah satu ruangan didalam rumah tersebut , kemudian saksi memilih wanita yang paling muda dan cantik akhirnya jatuhlah pilihan wanita muda yang berusia 16 tahun namanya Intan Purnamasari, kemudian terdakwa bertanya berapa harganya, terdakwa menjawab kalau short time Rp. 300.000,- kemudian saksi menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar RTp. 300.000,- dan terdakwa minta uang tambahan uang sebesar Rp. 100.000,- untuk ongkos sewa kamar hotel ;-----
- Bahwa selanjutnya terdakwa mempersilahkan saksi untuk membawa Intan Purnamasari, kemudian saksi keluar rumah bersama saksi Intan Purnamasari diikuti terdakwa menuju ke mobil yang telah disiapkan, pada saat itu saksi memberi isyarat petugas yang berjaga di luar rumah untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan mengamankan uang sebesar Rp. 400.000,-;-----
- Bahwa setelah diinterogasi di Kantor Kepolisian terdakwa mengaku yang mempunyai usaha perdagangan wanita tersebut adalah KIKI ;-----

- Bahwa kemudian saksi terbitkan surat penangkapan dan ~~menyampaikan~~ ke rumah Kiki di daerah Soragan, namun pada saat ~~dilakukan operasi~~ dirumahnya Kiki sudah tidak ada ditempat ;-----
- Bahwa terdakwa bekerja ditempat Kiki sudah 6 (enam) bulan yang bertugas menerima tamu, menerima pembayaran dan ~~menyajikan wanita~~ susila ;-----
- Bahwa saat operasi tidak ditemukan identitas apapun pada masing-masing wanita tuna susila tersebut ;-----
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, setiap tamu yang datang dan berhasil transaksi terdakwa mendapat bagian atau fie sebesar Rp. 10.000,- ;-----
- Bahwa setelah saksi mengecek ketempat asal Intan Purnamasari ternyata saksi Intan Purnamasari baru berusia 16 tahun dan belum 18 tahun ;-----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;-----

Keterangan saksi-2. TRI PURNOMO SIDHI :-----

- bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;-----
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan keterangan di Penyidik ;-----
- Bahwa diawali dengan telah diberlakukannya operasi pekat dimulai awal bulan Februari 2011 sampai dengan akhir bulan Februari 2011 ;-----
- Bahwa dalam operasi pekat dan adanya informasi dari masyarakat menemukan praktek perdagangan wanita tersebut yang kemudian pada hari Senin tanggal 21 Februari 2011 sekira pukul 20. 45 Wib. saksi mendatangi sebuah rumah di Jl. HOS Cokroaminoto No. 124 Yogyakarta bersama-sama dengan saksi Subagyo dan beberapa petugas Kepolisian yang lain yang dicurigai untuk menampung Wanita Tuna Susila ;-----
- Bahwa setibanya dilokasi, saksi dan saksi Subagyo ditemui terdakwa. pada saat itu saksi Subagyo mengaku wisatawan nusantara yang menginginkan wanita untuk dibeli kemudian diajak berkencan. selanjutnya mempersilahkan saksi untuk memilih 5 (lima) orang gadis-gadis yang duduk disalah satu ruangan didalam rumah tersebut . kemudian saksi memilih wanita yang paling muda dan cantik akhirnya jatuhlah pilihan wanita muda yang berusia 16 tahun namanya Intan

Purnamasari, kemudian terdakwa bertanya berapa harganya, ~~sebelum~~ menjawab kalau short time Rp. 300.000,- kemudian saksi ~~menyerahkan~~ uang kepada terdakwa sebesar RTp. 300.000,- dan terdakwa ~~minta uang~~ tambahan uang sebesar Rp. 100.000,- untuk ongkos sewa kamar ~~hotel~~ .-

- Bahwa selanjutnya terdakwa mempersilahkan saksi Subagyo dan saksi untuk membawa Intan Purnamasari, kemudian saksi keluar rumah bersama saksi Intan Purnamasari diikuti terdakwa menuju ke mobil yang telah disiapkan, pada saat itu saksi memberi isyarat petugas yang berjaga di luar rumah untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan mengamankan uang sebesar Rp. 400.000,- serta 4 orang wanita lainnya ;-----
- Bahwa setelah diinterogasi di Kantor Kepolisian terdakwa mengaku yang mempunyai usaha perdagangan wanita tersebut adalah KIKI ;-----
- Bahwa kemudian saksi terbitkan surat penangkapan dan malam itu juga ke rumah Kiki di daerah Soragan, namun pada saat dilakukan operasi dirumahnya Kiki sudah tidak ada ditempat ;-----
- Bahwa terdakwa bekerja ditempat Kiki sudah 6 (enam) bulan, yang bertugas menerima tamu, menerima pembayaran dan menyajikan wanita susila ;-----
- Bahwa saat operasi tidak ditemukan identitas apapun pada masing-masing wanita tuna susila tersebut ;-----
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, setiap tamu yang datang dan berhasil transaksi terdakwa mendapat bagian atau fie sebesar Rp. 10.000,- ;-----
- Bahwa setelah saksi mengecek ketempat asal Intan Purnamasari ternyata saksi Intan Purnamasari baru berusia 16 tahun dan belum 18 tahun ;-----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa uang tunai Rp. 400.000,- yang diperlihatkan dipersidangan adalah uang yang diserahkan Subagyo kepada Terdakwa yang diajukan dipersidangan ;-----

Keterangan Saksi-3. Marsudi.-----

- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;-----
- Bahwa Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan keterangan di Penyidik ;-----

- Bahwa diawali dengan telah diberlakukannya operasi pekat dimulai awal bulan Februari 2011 sampai dengan akhir bulan Februari 2011 ;-----
- Bahwa dalam operasi pekat dan adanya informasi dari masyarakat menemukan praktek perdagangan wanita tersebut yang kemudian pada hari Senin tanggal 21 Februari 2011 sekira pukul 20. 45 Wib, saksi mendatangi sebuah rumah di Jl. HOS Cokroaminoto No. 124 Yogyakarta bersama-sama dengan saksi Subagyo, Tri Purnomo Sidhi, Dwi Hari Cahyono yang dicurigai untuk menampung Wanita Tuna Susila ;-----
- Bahwa setibanya di lokasi di lokasi dilakukan pembagian tugas , yaitu saksi Dwi Hari Cahyono bertugas di luar rumah sekitar jarak 10-15 meter dari rumah yang bersangkutan dan saksi Subagyo dan saksi Tri Purnomo Sidhi masuk ke dalam rumah ;-----
- Bahwa setelah saksi Subagyo dan saksi Tri Purnomo Sidhi masuk ke dalam rumah,selang beberapa menit kemudian keluar bersama seorang perempuan menuju ke mobil yang telah dipersiapkan, saat itulah saksi Subagyo memberi isyarat kepada saksi untuk segera masuk rumah, selanjutnya saksi bersama-sama dengan Dwi hari Cahyono masuk rumah di Jl. HOS Cokroaminoto No. 124 tersebut lalu menangkap terdakwa dan berhasil mengamankan uang sebesar Rp. 400.000,- dari tangan terdakwa serta 4 orang wanita lainnya ;-----
- Bahwa setelah diinterogasi di Kantor Kepolisian terdakwa mengaku yang mempunyai usaha perdagangan wanita tersebut adalah KIKI dan malam itu juga ke rumah Kiki di daerah Soragan, namun pada saat dilakukan operasi dirumahnya Kiki sudah tidak ada ditempat ;-----
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, setiap tamu yang datang dan berhasil transaksi terdakwa mendapat bagian atau fie sebesar Rp. 10.000,- ;-----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa uang tunai Rp. 400.000,- yang diperlihatkan dipersidangan adalah uang yang diserahkan Subagyo kepada Terdakwa yang diajukan dipersidangan ;---

Keterangan Saksi-4. DWI HARI CAHYONO .:-----

- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;-----
- Bahwa Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan

- Bahwa diawali dengan telah diberlakukannya operasi pekat dimulai awal bulan Februari 2011 sampai dengan akhir bulan Februari 2011 ;-----
- Bahwa dalam operasi pekat dan adanya informasi dari masyarakat menemukan praktek perdagangan wanita tersebut yang kemudian pada hari Senin tanggal 21 Februari 2011 sekira pukul 20. 45 Wib, saksi mendatangi sebuah rumah di Jl. HOS Cokroaminoto No. 124 Yogyakarta bersama-sama dengan saksi Subagyo, Tri Purnomo Sidhi, Marsudi yang dicurigai untuk menampung Wanita Tuna Susila ;-----
- Bahwa setibanya di lokasi di lokasi dilakukan pembagian tugas , yaitu saksi Dwi Hari Cahyono bertugas di luar rumah sekitar jarak 10-15 meter dari rumah yang bersangkutan dan saksi Subagyo dan saksi Tri Purnomo Sidhi masuk ke dalam rumah ;-----
- Bahwa setelah saksi Subagyo dan saksi Tri Purnomo Sidhi masuk ke dalam rumah,selang beberapa menit kemudian keluar bersama seorang perempuan menuju ke mobil yang telah dipersiapkan, saat itulah saksi Subagyo memberi isyarat kepada saksi untuk segera masuk rumah, selanjutnya saksi bersama-sama dengan Dwi hari Cahyono masuk rumah di Jl. HOS Cokroaminoto No. 124 tersebut lalu menangkap terdakwa dan berhasil mengamankan uang sebesar Rp. 400.000,- dari tangan terdakwa serta 4 orang wanita lainnya ;-----
- Bahwa setelah diinterogasi di Kantor Kepolisian terdakwa mengaku yang mempunyai usaha perdagangan wanita tersebut adalah KIKI dan malam itu juga ke rumah Kiki di daerah Soragan, namun pada saat dilakukan operasi dirumahnya Kiki sudah tidak ada ditempat ;-----
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, setiap tamu yang datang dan berhasil transaksi terdakwa mendapat bagian atau fie sebesar Rp. 10.000,- ;-----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa uang tunai Rp. 400.000,- yang diperlihatkan dipersidangan adalah uang yang diserahkan Subagyo kepada Terdakwa yang diajukan dipersidangan ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi **Intan Pumamasari alias Intan Binti Jumadi**, yang tidak hadir dipersidangan, sehingga keterangannya yang telah diberikan dihadapan Penyidik dibacakan

setelah terdakwa menyatakan tidak keberatan, dimana atas keterangannya tersebut terdakwa juga menyatakan tidak keberatan dan membenarkan :-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa : uang sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) , dimana setelah diperlihatkan kepada para saksi dan terdakwa dibenarkan adanya ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dipersidangan telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan keterangan di penyidik ;-----
- Bahwa terdakwa sudah kurang lebih 4 bulan bekerja di rumah penampungan wanita pekerja sex komersial kemudian menjualnya bilamana ada tamu yang memerlukan jasa layanan wanita pekerja sex komersial ;-----
- Bahwa terdakwa bertugas dirumah penampungan tersebut untuk bersih-bersih rumah serta melayani tamu yang datang untuk meminta jasa layanan wanita pekerja sex komersial dan menerima pembayaran dari tamu yang telah sepakat dengan tarif layanan pekerja sex komersial ;-----
- pada hari Senin tanggal 21 Februari 2011 sekira pukul 20. 30 Wib, ketika terdakwa sedang duduk dikursi lincak didepan rumah penampungan di Jl. HOS Cokroaminoto No. 124 Yogyakarta saksi Subagyo datang bersama-sama dengan saksi Tri Purnomo Sidhi, selanjutnya terdakwa menyuruh tamu masuk kedalam rumah, kemudian saksi Subagyo memilih 5 orang wanita yang duduk dalam suatu ruangan didalam rumah tersebut, kemudian saksi Subagyo memilih wanita yang paling muda dan paling cantik dan jatuhlah pilihan pada saksi Intan Purnamasari ;-----
- bahwa setelah ada kesepakatan harga saksi Subagyo menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000,- untuk sewa short time Rp. 300.000,- ditambah Rp. 100.000,- untuk biaya sewa kamar ;-----
- bahwa setelah terdakwa menerima uang sejumlah Rp. 400.000,-, selanjutnya terdakwa mempersilahkan terdakwa untuk membawa Intan Purnamasari, selanjutnya saksi Subagyo keluar rumah bersama-sama saksi Intan Purnamasari diikuti oleh terdakwa menuju ke mobil yang telah dipersiapkan, pada saat itulah datang beberapa petugas Polisi yang menyamar dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian

petugas berhasil menangkap terdakwa dan mengamankan ~~uang sebesar~~
Rp. 400.000,- serta 4 orang wanita lainnya ;-----

- bahwa setiap tamu yang datang dan berhasil transaksi terdakwa ~~mendapat~~
bagian atau fie sebesar Rp. 10.000,- ;-----
- bahwa terdakwa mengaku yang mempunyai usaha perdagangan ~~wanita di~~
Rumah penampungan di Jl. HOS Cokroaminoto No. 124 Yogyakarta
tersebut adalah KIKI, namun pada saat terjadinya penangkapan sdr. Kiki
tidak ada ditempat, sedangkan terdakwa hanya bertugas membantu Kiki ;---
- bahwa terdakwa bekerja ditempat Kiki sudah 4 bulan yang bertugas
menerima tamu , menerima pembayaran dan menyajikan wanita tuna susila ;
- bahwa benar terdakwa mengetahui saksi Intan Purnamasari baru berusia
kurang lebih 16 tahun dan belum 18 tahun ;-----
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan didepan
persidangan;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan terdakwa serta
barang bukti yang diajukan dipersidangan dilihat dari hubungan dan
persesuaiannya satu sama lain sangat erat dan saling bersesuaian, sehingga
Majelis memperoleh fakta-fakta, dimana dari fakta-fakta tersebut Majelis akan
mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa memenuhi rumusan delik yang
didakwakan dan apakah terdakwa mampu bertanggungjawab ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusun
secara alternative, yaitu : -----

- Kesatu : Melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang- undang Nomor : 21 tahun
2007 Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Atau -----
- Kedua : Melanggar Pasal 10 Undang- undang Nomor : 21 tahun 2007
Atau -----
- Ketiga : Melanggar Pasal 88 Undang- undang Nomor : 23 tahun 2002
Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Atau -----
- Keempat : Melanggar Pasal 183 ayat (1) jo pasal 74 ayat (1) Undang-
undang Nomor : 13 tahun 2003 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1
KUHP Atau

Dimana dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan karena poss
Terdakwa hanya sebagai orang suruhan yang menerima upah dari Kic, Pemilik
/ Pengelola Rumah Penampungan di Jl. HOS. Cokroaminoto No. 124 tersebut
bukan merupakan aktor Intelektualnya, maka majelis cenderung untuk
membuktikan Dakwaan Keduanya, yang mempunyai unsur-unsur sebaga
berikut : -----

- Setiap orang.-----
- Yang membantu atau melakukan Percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang.-----

Menimbang, bahwa terhadap unsur " Setiap orang" adalah siapa saja, yang menunjuk orang sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana tersebut, dimana dalam perkara ini yang diduga pada hari Senin tanggal 21 Februari 2011 sekitar pukul 20.30 Wib disebuah rumah di Jalan HOS Cokroaminoto No. 124 Yogyakarta telah membantu untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang adalah Mujianto alias Sugeng Bin Madyo Utomo dengan identitas selengkapnya tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum dan yang oleh penuntut Umum diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini, karenanya unsur ini telah terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa terhadap unsur " yang membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang ", yang membantu atau melakukan percobaan disini sifatnya alternatif jadi salah satu saja yang terpenuhi maka unsur ini terpenuhi, dimana yang dimaksud dengan membantu dapat pada waktu kejahatan itu dilakukan atau orang yang sengaja memberi kesempatan, ikhtiar atau keterangan untuk melakukan kejahatan tersebut, jadi sebelum kejahatan tersebut dilakukan, sedang yang dimaksud dengan tindak pidana perdagangan orang adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan Perekrutan, Pengangkutan, Penampungan, Pengiriman, Pemindahan atau Penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan , Penculikan, Penjeratan hutang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam Negara maupun antar Negara, untuk tujuan Eksploitasi atau mengakibatkan orang Tereksploitasi, dimana dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas.

Terdakwa sebagai orang yang bekerja pada Kiki pengelola rumah tersebut menerima kedatangan saksi Subagyo yang mencari perempuan yang bisa diajak kencan, lalu terdakwa menawarkan 5 orang wanita yang bisa dipilih oleh saksi, yang mana kemudian dipilih wanita bernama Intan Purnamasari, dan terdakwa memberikan harga Rp. 300.000,- untuk Short Time, kemudian untuk sewa Hotel terdakwa minta Rp. 100.000,- ; Dari fakta-fakta tersebut diatas, dimana terdakwa sebagai orang yang bekerja pada Kiki yang mengelola sebuah rumah penampungan wanita tuna susila, bertugas menerima para tamu sekaligus melakukan transaksi kepada tamu yang datang ke tempat tersebut yang bermaksud untuk meminta jasa layanan hubungan suami istri dengan wanita yang ada disitu, untuk tugas itu Terdakwa memperoleh imbalan dari Kiki sebesar Rp. 10.000,- untuk setiap tamu yang telah membayar layanan tersebut, jelas disini terdakwa telah membantu Kiki yang telah melakukan penampungan wanita-wanita untuk tujuan mengeksploitasi wanita-wanita tersebut dengan jalan sebagaimana tersebut di atas ;-----

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan Jaksa Penuntut Umum tidak mempertimbangkan keterangan dari saksi Intan Purnamasari yang dibacakan di persidangan yang menyatakan pekerjaan sebagai wanita penjaja sex adalah pilihan hidupnya tidak ada paksaan dari siapapun, sedang tindak pidana perdagangan orang haruslah dipandang sebagai akibat adanya paksaan, ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan dan seterusnya, sehingga menimbulkan korban yang mengalami penderitaan baik psikis, mental fisik, ekonomi dan atau sosial, padahal dalam perkara ini faktanya Intan dengan sukarela dan tanpa paksaan menjalani pekerjaan tersebut, sehingga dalam perkara ini tidak ada korban, karenanya Terdakwa tidak terbukti melakukan Tindak Pidana Perdagangan Orang, menurut majelis berdasarkan pasal 1 ke-1 Undang-Undang ini yang dimaksud dengan Perdagangan Orang tidak hanya dengan adanya paksaan, ancaman kekerasan. ~~Penyekapan, penculikan dan seterusnya sebagaimana dimaksud dan diuraikan Penasihat~~ Hukum terdakwa dalam pembelaannya di atas, tapi juga termasuk ~~perolehan~~ penampungan dan seterusnya untuk tujuan eksploitasi atau ~~mengakibatkan~~ orang tereksplorasi, sehingga Majelis tetap pada pertimbangan di atas, dan

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan kedua telah terpenuhi, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti tersebut dalam dakwaan ke dua ;-----

Menimbang, bahwa sebelum majelis menjatuhkan putusan perlu memperhatikan adanya keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa ;-----

Keadaan yang memberatkan :-----

- Sifat dari Perbuatan terdakwa yang meresahkan masyarakat ;-----

Keadaan yang meringankan :-----

- Terdakwa belum pernah dihukum ;-----
- Terdakwa bersikap sopan dan mengaku terus terang ;-----
- Terdakwa belum menerima imbalan dari Kiki ;-----

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah ditahan berdasarkan surat perintah /penetapan penahanan yang sah sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan maka terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan ;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa uang sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), karena merupakan hasil dari kejahatan sudah seharusnya dirampas untuk Negara ;-----

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara dibebankan kepada terdakwa ;-----

Memperhatikan pasal Pasal 10 Undang- undang Nomor : 21 tahun 2007, pasal-pasal KUHAP serta Peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;-----

MENGADILI :

- Menyatakan Terdakwa **MUJIANTO als. SUGENG bin MADYO UTOMO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Membantu melakukan tindak pidana perdagangan orang**" ;-----
- Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana

- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
- Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
- Menetapkan barang bukti berupa uang sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dirampas untuk negara ;-----
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta pada hari **Senin** tanggal **11 Juli 2011** oleh kami : **FX. SOEGIARTHO, SH.,MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **M. KADARISMAN, SH.** dan **TINUK KUSHARTATI, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan di muka persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari **SELASA**, tanggal **12 Juli 2011** oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh **TINUK KUSHARTATI, SH** dan **SUTEDJO, SH.** Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **MIRA PUSPITASARI, SH,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Yogyakarta dan dihadiri oleh **BAMBANG WIJANARKO, SH,** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Yogyakarta, dan di hadapan Terdakwa serta Penasehat Hukumnya ;-----

Hakim Anggota,

TINUK KUSHARTATI, SH.

SUTEDJO, S.H.

Hakim Ketua,

FX. SOEGIARTHO, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

MIRA PUSPITASARI, SH



CURICULUM VITAE

A. Identitas Diri

Nama : Anggraeni Noer Septaningrum
Tempat/ Tgl. Lahir : Klaten, 29 September 1990
Nama Ayah : Heruyanto (Alm)
Nama Ibu : Tuty Magdalena
Alamat Asal : Krapyak Wedomartani RT 02 RW 54 Ngemplak,
Sleman, Yogyakarta
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Perempuan
E-mail : Tafideta_love@yahoo.com
No. HP : 0823 2312 6222

B. Riwayat Pendidikan

1. TK Kartika Lulus 1997
2. SD N 1 Krapyak Wedomartani Sleman Lulus 2003
3. SMP N 2 Ngaglik Sleman Lulus 2006
4. SMA N 1 Ngemplak Sleman Lulus 2009
5. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Lulus 2013

C. Pengalaman Organisasi

1. Bendahara Osis SMP N 2 Ngaglik Sleman periode 2007-2008
2. Seksi KeSos Organisasi KKPPK periode 2009-2011
3. Bendahara Organisasi KKPPK periode 2008-2009